

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS KETAHANAN PANGAN



LAPORAN KINERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Jalan Budi Pembangunan No. 3 Pulo Brayan
Telp. /Fax. (061) 6614224 – Medan
Website : <http://sikap.pemkomedan.go.id> , <https://disketapang.pemkomedan.go.id>

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun Anggaran 2022 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan disusun sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Materi yang terkandung dalam laporan ini merupakan rangkuman kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sepanjang tahun 2022 serta analisis pencapaian akuntabilitas kinerja terhadap indikator sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021 - 2026

Kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan gambaran perkembangan pembangunan sektor ketahanan pangan di Kota Medan secara menyeluruh dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan pembangunan ketahanan pangan Kota Medan di tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari laporan ini masih belum sempurna, dikarenakan keterbatasan data serta masih rendahnya sumber daya manusia dan peralatan yang mendukung dalam mengolah dan menyajikan data yang ada. Masukan dan koreksi terhadap laporan ini sangat diharapkan, demi perbaikan-perbaikan untuk waktu yang akan datang. Atas perhatian kami ucapkan Terima kasih.

Medan, Desember 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Medan,

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Tugas pokok dan fungsi	8
E. Sistematika Penulisan	46
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	48
A. Rencana Strategis	48
B. Perjanjian Kinerja	61
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	63
A Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.....	63
B Evaluasi dan Analisa Kinerja.....	64
C Akuntabilitas Keuangan.....	69
D Analisis Efisiensi dan efektivitas.....	72
BAB IV. PENUTUP	73
A Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.....	73
B Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	74

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, dan seluruh pemangku kepentingan serta sebagai sumber informasi untuk perbaikan perencanaan ke depan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2022 sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pencapaian indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,90 (target 92,00), persentase keamanan pangan Konsumsi sebesar 98,41% (target 95,52%), Pencapaian Inedks Ketahanan Pangan 84 (target 84), pencapaian Indikator Persentase kelurahan Rentan Rawan Pangan 13,04% (target 13,04%) dan Persentase kelurahan Rawan Pangan 14,28% (target 14,28%). capaian atas indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 5 target indikator kinerja, diperoleh hasil 5 indikator memperoleh capaian "Sangat Tercapai/Sangat Berhasil". Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian kelima indikator di atas melalui program Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengawasan keamanan

Pangan, Adapun permasalahan dan tantangan utama dalam mencapai target kinerja selama Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut: Keterbatasan Infrastruktur pendukung, terjadinya alih fungsi lahan dan masih minimnya pelaksanaan terhadap program – program diversifikasi Pangan, Masih terdapatnya kelurahan yang tergolong daerah rawan pangan yang ditandai dengan masih adanya anak penderita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan stunting, Masih tingginya konsumsi beras perkapita sehingga penggunaan bahan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat masih rendah begitu juga dengan sayur dan buah – buahan, Masih belum optimalnya pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya (pestisida , borax , Formalin , dll) pada pangan segar asal tumbuhan dan Pangan siap saji, Belum optimalnya upaya dalam mendorong stabilnya pasokan bahan pangan pokok sehingga terjadi kenaikan harga bahan pangan pokok terutama pada hari – hari besar keagamaan Nasional.. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan antara lain :Peningkatan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan dan mencegah terjadinya kerawanan pangan baik ditingkat daerah maupun dalam masyarakat/individu, Peningkatan produksi komoditas Pangan dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan (Pemanfaatan Pekarangan Lestari), Pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pengganti beras dan terigu, Teknologi tepat guna untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan /Gedung Bertingkat dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan, Mendorong

peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal, Realisasi penyerapan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan adalah Rp. 22.640.749.043 (93,84%)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun di Kota Medan menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif di Kota Medan. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan

penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari satuan kerja, unit organisasi, hingga kementerian/lembaga.

. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pembinaan dan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kota Medan tahun 2022. Indikator Kinerja Sasaran menggunakan Indikator Kinerja Utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kota Medan, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2022.

Dalam pengukuran kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan tahun 2022 ini menggambarkan indikator kinerja outcome pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan

selama tahun 2022 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Kota Medan tahun 2022.

Ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional yang menunjukkan eksistensi kedaulatan suatu bangsa. Ketahanan pangan dapat terwujud melalui keterlibatan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan dirumuskan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau”. Ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan MENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan MENPAN Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan MENPAN Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja;
11. Peraturan MENPAN Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
12. Peraturan menteri Pendayagunaan aparatur negara Dan reformasi birokrasi republik indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja Dan tata cara reuiu atas laporan kinerja Instansi pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dalam satu tahun kepada Pemerintah Kota Medan

Adapun tujuan disusunnya LKj Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- c) pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan;
- d) pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;

- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dinas ketahanan pangan, terdiri atas:

- a) kepala dinas;
- b) sekretaris, membawahkan:
 - i) sub bagian umum;
 - ii) sub bagian keuangan; dan
 - iii) sub bagian penyusunan program.
- c) bidang ketersediaan dan kerawanan pangan:
 - i) seksi ketersediaan pangan;
 - ii) seksi sumber daya pangan; dan
 - iii) seksi kerawanan pangan.
- d) bidang distribusi dan cadangan pangan:
 - i) seksi distribusi pangan;
 - ii) seksi harga pangan; dan
 - iii) seksi cadangan pangan.
- e) bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan:
 - i) seksi konsumsi pangan;
 - ii) seksi promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
 - iii) seksi pengembangan pangan lokal.
- f) bidang keamanan pangan:
 - i) seksi kelembagaan keamanan pangan;

- ii) seksi pengawasan keamanan pangan; dan
- iii) seksi kerja sama dan informasi keamanan pangan

KEPALA DINAS

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pangan;
- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf pada Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Fasilitasi, supervisi dan pengintergrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, LAKIP, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and*

punishment) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- f. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;

- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunan Program

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan.

Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk

- terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan lingkup Dinas meliputi RENSTRA, RENJA, Laporan Kinerja, LAKIP, Standar Pelayanan, dan standar terkait lainnya sesuai usulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
 - e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;

- f. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- h. Pelaksanaan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan lingkup ketersediaan pangan.

Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan khususnya dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- e. Penyusunan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- f. Penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan lingkup ketersediaan pangan;

- g. Penyusunan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- h. Penyusunan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- i. Penyusunan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sumber Daya Pangan

Seksi Sumber Daya Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan.

Seksi Sumber Daya Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyusunan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Penyusunan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Penyusunan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksimeliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan.

Seksi Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- e. Penyusunan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- f. Penyusunan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerawanan pangan;
- g. Penyusunan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- h. Penyusunan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- i. Penyusunan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kota Medan;
- j. Penyusunan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- l. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and*

punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- g. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- h. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Seksi Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di distribusi pangan;

- g. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasokan pangan dan jaringan distribusi pangan;
- h. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Harga Pangan

Seksi Harga Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Seksi Harga Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA

Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- f. Melakukan peyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- i. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;

- j. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Cadangan Pangan

Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Seksi Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas

secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksiberdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Kota Medan (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- h. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Kota Medan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas,

dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and*

punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- g. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- h. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kosumsi Pangan

Seksi Kosumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

Seksi Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- g. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- h. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- k. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- l. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;

- e. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- h. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- i. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- l. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Seksi Pengembangan Pangan Lokal dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

Seksi Pengembangan Pangan Lokal menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal;

- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengembangan pangan lokal;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keamanan Pangan

Bidang Keamanan Pangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- e. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama

dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;

- g. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- h. Penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan.

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Kelembagaan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;

- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang Kelembagaan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang Kelembagaan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- g. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang Kelembagaan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Keamanan Pangan.

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;

- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan yang beredar ;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan.
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan


Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan.

Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi

keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;

- g. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- h. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.



Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan

E. KONDISI KEPEGAWAIAN

Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan selama Tahun 2022 secara kelembagaan dijalankan oleh sumber daya aparatur sebanyak 82 orang yang terdiri dari 43 orang PNS dan 35 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah Pegawai	47
2	Pangkat / Golongan	
	a. Gol IV	9
	b. Gol III	32
	c. Gol II	2
3	Tingkat Pendidikan	
	a. SLTA	5
	b. D3	4
	c. S1	32
	d. S2	10
4	Komposisi Jabatan	
	a. Esselon II/b	1
	b. Esselon III/a	1
	c. Esselon III/b	4
	d. Esselon IV	13
	e. Staf	28
5	Tenaga Honorer	35

E. SISTEMATIKA PENULISAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan kinerja, kendala yang dihadapi, strategi pemecahan masalah

BAB I PENDAHULUAN

Ikhtisar hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Kondisi Kepegawaian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA

Pencapaian sasaran-sasaran instansi, penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan kinerja.

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
- B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan
- D. Analisis Efisiensi dan Efektivitas

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif stakeholder.

Rencana Strategis (Renstra) adalah kerangka dasar yang menjembatani antara visi yang sangat abstrak dengan situasi atau permasalahan yang sangat nyata. Renstra merupakan alat manajemen yang berfungsi sebagai pembatas dan petunjuk agar semua program dan kegiatan organisasi bersinergi mencapai tujuan yang mengarah pada visi yang telah ditetapkan. Penggunaan Renstra bertujuan untuk membantu organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik, memfokuskan energi yang dimiliki, menjamin bahwa setiap bagian-bagian dari organisasi bekerja dengan tujuan yang sama, menilai dan menyesuaikan arah organisasi dalam mengatasi perubahan lingkungan.

Pemantapan kinerja program dan kegiatan ketahanan pangan Kota Medan dilaksanakan melalui berbagai aspek yang meliputi aspek ketersediaan dan kerawanan pangan; aspek distribusi dan akses pangan; aspek konsumsi, mutu, dan keamanan pangan; serta aspek penyelenggaraan koordinasi melalui peran kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan. Selanjutnya guna tercapainya target kinerja, maka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan Kota Medan perlu dirumuskan kedalam rencana strategis (Renstra) yang disusun secara sistematis, responsif, dan akuntabel serta dapat diimplementasikan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

1. Visi Dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah Kota Medan periode 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi misi dari Kepala Daerah terpilih dan akan menjadi pedoman dalam merumuskan program prioritas pembangunan Kota Medan. Disamping itu pernyataan visi juga akan menjadi pedoman arah pembangunan yang akan berdampak pada pilihan arah strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya di tahun 2026. Visi pembangunan Kota Medan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan serta isu-isu strategis dan dengan mempedomani pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif” Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global

Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Medan menjadi Kota yang Berkah,

Bermakna kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

2. Medan akan menjadi kota yang Maju,

Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Medan menjadi Kota yang Kondusif

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Kota Medan adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Tentu hal ini adalah satu berkah yang harus kita syukuri dan hal ini merupakan karunia Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa dan mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada manusia. Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya dan beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan.

Tujuan pembangunan melibatkan seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas manusia dalam mencapai kesejahteraan umum. Fokus akhir dari pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan adalah pemerataan pembangunan dalam berbagai aspek pelayanan untuk terciptanya Medan yang Kondusif.

Pemerintahan kolaborasi sejauh ini dianggap sebagai model yang terbaik mengingat beban pemerintahan yang semakin kompleks utamanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publiknya, sehingga dibutuhkan kerjasama dan dukungan warga, dukungan politik dan dukungan pendanaan.

Misi

Dalam mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Medan Tahun 2021-2026

Misi 1 : Medan Berkah

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan.

Misi 2 : Medan Maju

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Misi 3 : Medan Bersih

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung sikap profesional dan akuntabel.

Misi 4 : Medan Membangun

Melalui Misi Medan Membangun akan tercipta pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Misi 5 : Medan Kondusif

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Misi 6 : Medan Inovatif

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital dan sosial budaya.

Misi 7 : Medan Beridentitas

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Sesuai dengan tujuan pokoknya yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan kota dibidang ketahanan pangan, maka tujuan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan adalah dalam rangka memberikan arah kebijakan dalam pemanfaatan sumber dana dan sumber daya yang dimiliki secara optimal sehingga mampu mengantisipasi perubahan, perkembangan, serta permasalahan yang ada baik melalui kerjasama dengan seluruh jajaran dalam wadah koordinasi Ketahanan Pangan Kota Medan maupun dengan segenap komponen masyarakat (stakeholder) guna memberhasilkan tujuan pembangunan khususnya dalam peningkatan dan pemantapan pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Medan.

Sasaran

Sasaran Utama untuk memberhasilkan pembangunan ketahanan pangan Kota Medan yang realistis dan akurat sekaligus mencari solusi pemecahan permasalahan yang akan dihadapi, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan dan mencegah terjadinya kerawanan pangan baik ditingkat daerah (makro) maupun dalam masyarakat/individu (mikro).

2. Meningkatnya kelancaran distribusi dan akses pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan masyarakat secara merata dan terjangkau.
3. Meningkatnya percepatan diversifikasi konsumsi, mutu, dan keamanan pangan.
4. Meningkatnya koordinasi penanganan ketahanan pangan secara efisien, efektif, dan terpadu melalui peningkatan peran kelembagaan Ketahanan Pangan Kota Medan.
5. Meningkatnya kinerja dan pelayanan Aparatur secara kreatif, inovatif, responsif, dan profesional.

3. *Strategi dan Kebijakan*

Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ada demi terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan telah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan dan kerawanan pangan ; aspek distribusi dan akses pangan ; serta aspek konsumsi, mutu dan keamanan pangan.

Strategi

Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan demi terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan maka ditetapkan kebijakan dan strategi yang akan dipedomani dalam

pelaksanaan kegiatan operasional peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan dan kerawanan pangan; aspek distribusi dan akses pangan; aspek konsumsi, mutu, dan keamanan pangan; koordinasi penanganan ketahanan pangan melalui kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan; serta kinerja pelayanan aparatur secara kreatif, inovatif, responsif, dan profesional.

Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan tentang bagaimana strategi yang akan dilaksanakan. Kebijakan yang telah ditetapkan dijabarkan secara rinci dalam program dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Berikut arah kebijakan utama dalam pembangunan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan penanganan rawan pangan mulai dari tingkat kelurahan hingga ke tingkat rumah tangga/individu.
- 2) Peningkatan sistem pendistribusian dan akses pangan yang efisien serta efektif guna menjamin stabilitas harga, pasokan, dan ketersediaan pangan khususnya pada hari besar keagamaan.
- 3) Diversifikasi penganeekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) berbasis sumber daya pangan lokal.
- 4) Peningkatan koordinasi yang ditempuh melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan secara lintas sektor.
- 5) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur secara kreatif, inovatif, responsif, serta profesional.

Strategi dan arah kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam masing-masing aspek ketahanan pangan, seperti berikut :

a. Strategi dan Arah Kebijakan Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- 1) Tersedianya keanekaragaman produksi pangan segar dan pangan olahan serta produksi bahan pangan hewani yang diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada dengan melaksanakan 4 (empat) usaha pokok yaitu : intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi dengan dukungan sepenuhnya dari kredit program sehingga ketersediaan bahan pangan dapat terpenuhi.
- 2) Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin yang berada dalam kondisi rawan pangan dan kelaparan serta pengembangan jaringan pengamanan ketersediaan bahan pangan bagi kelompok masyarakat gizi kurang dan gizi buruk serta masyarakat rawan pangan transien karena dampak terjadinya musibah atau bencana alam dan sosial.

b. Strategi dan Arah Kebijakan Aspek Distribusi dan Akses Pangan

- 1) Peningkatan efisiensi dan kelancaran distribusi bahan pangan melalui reformasi berbagai peraturan yang menghambat lalu lintas perdagangan, pengembangan sarana dan prasarana distribusi, serta pelayanan teknologi pasca panen.

- 2) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses bahan pangannya dan peran pemerintah kota dalam rangka menstabilkan harga bahan pangan baik antar waktu maupun antar wilayah.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Aspek Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan

- 1) Penurunan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat sebesar 1.5 persen per tahun.
- 2) Peningkatan Penganekaragaman konsumsi bahan pangan yang seimbang baik jenis (nabati atau hewani) maupun mutu dan gizi.
- 3) Peningkatan konsumsi bahan pangan sumber pangan lokal yang berbasis pada pangan non beras.
- 4) Peningkatan pembinaan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat.

d. Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Kelembagaan Koordinasi Ketahanan Pangan Kota Medan

- 1) Peningkatan koordinasi dan perumusan kebijakan penanganan ketahanan pangan yang ditempuh melalui kegiatan Rapat Koordinasi dalam wadah kelembagaan Ketahanan Pangan Kota Medan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

- 2) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan serta mencari solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi dilapangan dalam penanganan ketahanan pangan secara lintas sektor dengan melibatkan skpd/instansi terkait dilingkungan Pemko Medan, ditempuh melalui Rapat Posko yang dilaksanakan setiap bulan dalam setahun.
- e. Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan kinerja dan pelayanan Aparatur secara kreatif, inovatif, responsif, dan profesional melalui program dan kegiatan :
- 1) Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

4. Program

Realisasi dari misi dilaksanakan melalui program dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau melalui partisipasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan melaksanakan 5 Program dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.499.170.172	9.365.439.583	98,59
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.700.003.100	1.666.808.394	98,05
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	5.584.214.908	4.420.694.580	79,16
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	3.332.867.740	3.278.310.462	98,36
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	4.009.899.432	3.909.496.024	97,50
	T O T A L =	24.126.155.352	22.640.749.043	93,84

B. Perjanjian Kerja

Sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sesuai dengan

Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan dan Pembinaan Keamanan Pangan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan segar asal tumbuhan dan pangan siap saji	94,00%
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	84

6	Penanganan Kelurahan Rentan Rawan Pangan	Persentase Kelurahan Rentan Rawan Pangan yang Tertangani	13,04%
7	Penanganan Kelurahan Rawan Pangan	Persentase Kelurahan Rawan Pangan yang Tertangani	14,28%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatkan kualitas pengkajian, pengembangan, dan pemantauan Ketahanan Pangan	Peningkatan dan Pembinaan Keamanan Pangan	% Keamanan Pangan yang dikonsumsi
Meningkatnya percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal	Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Meningkatnya ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan guna mencegah terjadinya kerawanan pangan baik ditingkat daerah maupun dalam masyarakat/individu	Antisipasi dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase Penduduk Rentan Rawan Pangan yang tertangani
		Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5
1	Persentase Keamanan Pangan segar asal tumbuhan dan pangan siap saji	94,00%	98,41%	95,52
2	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92	92,90	100,98
3	Indeks Ketahanan Pangan	84	84	100,00
4	Persentase Kelurahan Rentan Rawan Pangan yang Tertangani	13,04%	13,04%	100,00
5	Persentase Kelurahan Rawan Pangan yang Tertangani	14,28%	14,28%	100,00

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

- Analisis Pencapaian Kinerja

- 1) Persentase Keamanan Pangan yang di konsumsi

Hasil uji Laboratorium terhadap bahan pangan segar dan pangan olehan tersebut berasal dari sampel Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pasar Tradisional, Rumah Makan, Supermarket, Takjil, dengan rumus perhitungan = (jlh sampel yg diuji - sampel yg positif) / jlh sampel yg diuji = (11201) - (178)/ 11201= 98,41% total sampel yang dianalisa : 11201 , sampel positif: 178, persentase = 98,4%

2) Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

pola kebiasaan makan masyarakat di Kota Medan masih didominasi Konsumsi Padi - padian, , kualitas konsumsi pangan masih rendah kurang Beragam, PPH Masyarakat Kota Medan tahun 2022 pada suasana Pandemi adalah 92,90 (Kajian Pemantauan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Kota Medan Tingkat Kecamatan 2022)

3) Meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi. , IKP yang dicapai Kota Medan dengan Skor 80,93

4) Persentase Kelurahan Rentan Rawan Pangan yang Tertangani

Dari hasil kegiatan Bidang penanganan Kelurahan Rentan Rawan pangan yang ditangani selama Tahun 2022 sejumlah 3 Kelurahan(Kelurahan Terjun, Pekan labuhan, Medan Tenggara) dari 23 Kelurahan = 13,04 %

5) Persentase Kelurahan Rawan Pangan yang Tertangani

Dari hasil kegiatan Bidang penanganan Kelurahan Rawan pangan yang ditangani selama Tahun 2022 sejumlah 3 Kelurahan(Kelurahan Belawan Bahari, Belawan Sicanang, Belawan II dari 21 Kelurahan = 14,28 %

B. Permasalahan dan Solusi

• Permasalahan

Adapun permasalahan dan tantangan utama dalam mencapai target kinerja selama Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Alih fungsi lahan dan masih minimnya pelaksanaan terhadap program – program diversifikasi Pangan yang masih dialami di Perkotaan
- 2) Hasil Dari Peta Kerawanan Pangan masih terdapat kelurahan yang tergolong daerah rawan pangan dan Rentan Rawan pangan dan perlu penanganan lebih Lanjut
- 3) konsumsi beras perkapita di kota Medan Masih Tinggi , sehingga penggunaan bahan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat masih rendah begitu juga dengan sayur dan buah – buahan. Dan Masih belum optimalnya pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya (pestisida , borax , Formalin , dll) pada pangan segar asal tumbuhan dan Pangan siap saji.

- Solusi

Solusi/Tindak lanjut tantangan

- 1) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan /Gedung Bertingkat dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan dan Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal
- 2) Sosialisasi gerakan konsumsi Beragam dan bergizi seimbang dan Aman(B2SA) perlu ditingkatkan dalam peningkatan Pola Pangan harapan di Kota Medan.

C. Faktor – faktor Pendukung Keberhasilan Mencapai Target Kinerja

Adapun Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja antara lain:

- 1) Telah dibentuknya Badan Pangan Nasional menjadi Faktor Pendorong peningkatan Ketahanan Pangan Kota Medan
- 2) Upaya dalam pelaksanaan sosialisasi UU No.18 Tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 3) adanya dukungan elit-elit terhadap implementasi kebijakan

4) serta adanya sikap pelaksana untuk menerima dan melaksanakan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Progran Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja:

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Program/kegiatan di atas mendukung dan “Sesuai” dengan Perjanjian Kinerja pada indikator Persentase Penanganan Kelurahan Rentan Rawan pangan di Kota Medan merupakan upaya menurunkan Jumlah Kelurahan Rentan Rawan Pangan di Kota medan.

2. Program Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat berupa kegiatan / Sub Kegiatan :

- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

- Pemantauan Stok Pasokan dan harga Pangan
- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Program/kegiatan di atas mendukung dan “Sesuai” dengan Perjanjian Kinerja pada indikator Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Meningkatnya Indikator Indeks ketahanan Pangan yang merupakan upaya meningkatkan keberagaman konsumsi Pangan masyarakat Kota Medan dan ketahanan Pangan Kota Medan

3. Program penanganan kerawanan pangan berupa kegiatan:

- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Program/kegiatan di atas mendukung dan “Sesuai” dengan Perjanjian Kinerja pada indikator Persentase kelurahan Rawan Pangan yang

tertangani yang merupakan upaya menurunkan jumlah penduduk rawan pangan di Kota Medan .

4. Program pengawasan keamanan pangan berupa kegiatan:

- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan

Program/kegiatan di atas mendukung dan “Sesuai” dengan Perjanjian Kinerja pada indikator Persentase Keamanan Pangan yang dikonsumsi yang merupakan upaya meningkatkan keamanan Pangan yang dikonsumsi di Kota Medan

BAB III

PENUTUP

a. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan

Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sebagai OPD teknis yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan salah satu fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan sangat tercapai / sangat berhasil, karena target sasaran yang dicapai dengan ketegori **Sangat Berhasil**.

b. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan di masa mendatang antara lain :

- Meningkatkan informasi peran Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan melalui penyebaran

informasi ketahanan pangan di media cetak, elektronik dan media publikasi lainnya di daerah.

- Peningkatan produksi komoditas Pangan dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan;
- Pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pengganti beras dan terigu;
- Teknologi tepat guna untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan
- Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal
- Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan baik antar OPD maupun stakeholders lainnya melalui perumusan kebijakan ketahanan pangan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2022 untuk Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang